



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 22 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik
Pendidikan : SMK Tidak Tamat
2. Nama lengkap : ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ar-Rahman Perum Bukit Sakinah Blok A2 No.2 RT.64 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa telah ditahan dalam Ruah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 28 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 s/d 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 s/d 2 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 s/d 25 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 s/d 24 Desember 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH** dan Terdakwa **ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH** dan Terdakwa **ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE.

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menghubungi Terdakwa melalui Whats App "Bisakah minta tolong belikan aku sabu?", Terdakwa menjawab "Berapa?", saksi HANDRI PADELI Alias DAMA membalas "Yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa menjawab "Iya lihat saja besok", kemudian pada malam harinya Terdakwa sedang bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT, lalu Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE memberitahu jika saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyuruh membelikan sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu disepakati Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT janji akan berangkat membeli sabu besok harinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menjemput Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT di rumahnya, kemudian berangkat menuju daerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH, sesampainya di daerah Gunung Bugis Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menunggu diparkiran lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dengan membawa uang sebesar Rp.200.000,- dua ratus ribu rupiah) masuk ke gang untuk membeli sabu, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mendatangi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT langsung pulang menuju rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sekitar jam 18.00 wita saksi HANDRI PADELI Alias DAMA datang ke rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE untuk mengambil pesannya dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sehingga Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE mendapatkan keuntungan penjualan sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi HANDRI PADELI Alias DAMA pergi pulang, sedangkan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT masih berada di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap oleh saksi RIO AFFAN dan saksi RONY (Keduanya Anggota Polsek Balikpapan Timur), kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT sudah 2 (dua) kali membeli sabu di daerah Gunung Bugis, tetapi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menjual sabu baru sekali, biasanya membeli sabu-sabu untuk konsumsi bersama;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/11078.0001/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Manggar atas nama YOHAN SARWONO, SE., MM., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,30 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05788/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram atas nama HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

-----Perbuatan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Terdakwa ADE WAHYU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA TARUNA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menjemput Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT di rumahnya, kemudian berangkat menuju daerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH, sesampainya di daerah Gunung Bugis Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menunggu diparkiran lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dengan membawa uang sebesar Rp.200.000,- dua ratus ribu rupiah) masuk ke gang untuk membeli sabu, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mendatangi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT langsung pulang menuju rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sekitar jam 18.00 wita saksi HANDRI PADELI Alias DAMA datang ke rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE untuk mengambil pesannya dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sehingga Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE mendapatkan keuntungan penjualan sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi HANDRI PADELI Alias DAMA pergi pulang, sedangkan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT masih berada di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap oleh saksi RIO AFFAN dan saksi RONY (Keduanya Anggota Polsek Balikpapan Timur), kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT sudah 2 (dua) kali membeli sabu di daerah Gunung Bugis,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menjual sabu baru sekali, biasanya membeli sabu-sabu untuk konsumsi bersama;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/11078.0001/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Manggar atas nama YOHAN SARWONO, SE., MM., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,30 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05788/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram atas nama HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Minggu tanggal 27 Juni

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu terakhir kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.00 di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menggunakan sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan tubuh terasa kuat dalam bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, lalu menyalakan korek api dan membakar bagian kaca pipet sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihirup oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan bergantian dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/11078.0001/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Manggar an. YOHAN SARWONO, SE., MM., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,30gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05788/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram atas nama HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Restu Ibu Nomor Lab. : 22060.20346 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium SARIANA, A.Md.AK dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama ADE WAHYU PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Restu Ibu Nomor Lab. : 22060.20344 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium SARIANA, A.Md.AK dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama ACHMAD RIZKY setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa para Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIO AFFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita saksi dan saksi RONY menangkap Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama saksi RONY mendapatkan informasi dari masyarakat di SPBU lama di Jl. Mulawarman Kelurahan Manggar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar jam 20.20 wita saksi bersama saksi RONY serta Anggota Opsnal Polsek Balikpapan Timur mendatangi tempat tersebut, setelah melakukan pemantauan hingga jam 20.45 wita, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama HANDRI PADELI Alias DAMA, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, setelah dilakukan interogasi saksi HANDRI PADELI Alias DAMA mengakui membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, kemudian saksi dan saksi RONY melakukan pengembangan lalu sekitar jam 23.00 wita saksi dan saksi RONY menangkap Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di rumahnya di Jl. Ar-Rahman No. 02 RT. 35 Kelurahan Manggar, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH, sedangkan pada saat pengeledahan pada Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sebanyak 1 (satu) paket sabu yang sudah dijual kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA, yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan di daerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda hitam Nopol : KT 3047 LH, kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE WAHYU berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT berupa : Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT membeli 1 (satu) paket sabu tersebut untuk dijual kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA;
- Bahwa benar, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi RONY MUNAYAN Bin KASRIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita saksi dan saksi RIO menangkap Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama saksi RIO mendapatkan informasi dari masyarakat di SPBU lama di Jl. Mulawarman Kelurahan Manggar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar jam 20.20 wita saksi bersama saksi RIO serta Anggota Opsnal Polsek Balikpapan Timur mendatangi tempat tersebut, setelah melakukan pemantauan hingga jam 20.45 wita, kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama HANDRI PADELI Alias DAMA, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, setelah dilakukan interogasi saksi HANDRI PADELI Alias DAMA mengakui membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, kemudian saksi dan saksi RIO melakukan pengembangan lalu sekitar jam 23.00 wita saksi dan saksi RIO menangkap Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di rumahnya di Jl. Ar-Rahman No. 02 RT. 35 Kelurahan Manggar, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH, sedangkan pada saat penggeledahan pada Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sebanyak 1 (satu) paket sabu yang sudah dijual kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA, yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan di daerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH, kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE WAHYU berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT berupa : Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT membeli 1 (satu) paket sabu tersebut untuk dijual kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi menghubungi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE melalui pesan whats app meminta tolong kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE untuk membelikan sabu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE bersedia membelikan sabu, lalu saksi langsung mengantarkan uang ke rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 20.00 wita saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE memberitahukan titipan 1 (satu) paket sabu sudah ada dan menyuruh saksi mengambil sabu tersebut di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE, setelah saksi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu saksi langsung pulang ke rumah saksi, setelah itu saksi keluar lagi dari rumah untuk pergi ke warung lalu ditangkap oleh Anggota Polsek Balikpapan Timur, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik saksi yang saksi pegang di tangan kiri saksi, saat dilakukan interogasi saksi mengakui membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT, kemudian Polisi menangkap Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT lalu para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;

- Bahwa benar, saksi mulai mengkonsumsi sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi baru sekali meminta tolong kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT untuk membelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE membeli 1 (satu) paket sabu tersebut di sebuah loket di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa pada Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH

- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menghubungi Terdakwa melalui Whats App "Bisakah minta tolong belikan aku sabu?", Terdakwa menjawab "Berapa?", saksi HANDRI PADELI Alias DAMA membalas "Yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", Terdakwa menjawab "Iya lihat saja besok", kemudian pada malam harinya Terdakwa sedang bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT, lalu Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE memberitahu jika saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyuruh membelikan sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu disepakati Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT janji akan berangkat membeli sabu besok harinya,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menjemput Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT di rumahnya, kemudian berangkat menuju daerah Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH, sesampainya di daerah Gunung Bugis Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menunggu diparkiran lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dengan membawa uang sebesar Rp.200.000,- dua ratus ribu rupiah) masuk ke gang untuk membeli sabu, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mendatangi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT langsung pulang menuju rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sekitar jam 18.00 wita saksi HANDRI PADELI Alias DAMA datang ke rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE untuk mengambil pesannya dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sehingga Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi HANDRI PADELI Alias DAMA pergi pulang, sedangkan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT masih berada di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap oleh Polisi, kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT sudah 2 (dua) kali membeli sabu di daerah Gunung Bugis, tetapi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT membelikan sabu untuk saksi HANDRI PADELI baru sekali, biasanya membeli sabu-sabu untuk konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menggunakan sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE merasakan tubuh terasa kuat dalam bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, lalu menyalakan korek api dan membakar bagian kaca pipet sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihirup oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan bergantian dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dibawa untuk melakukan test urine di Rumah Sakit Restu Ibu dan hasilnya Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

2. Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN

- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita awalnya saat Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT sedang berada di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, lalu saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menghubungi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE melalui Whats App menyuruh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE membeli sabu, kemudian Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE mengatakan kepada Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT “Ini nah ada DAMA chat, mau nitip”, Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menjawab “Iyakah, ya udah besok aja”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dijemput oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di rumah Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT, kemudian Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE berangkat menuju ke Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di daerah Gunung Bugis Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menunggu diparkiran, sedangkan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT membawa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) membeli sabu ke sebuah gang sempit, lalu ada seseorang yang tidak dikenal bertanya “Berapa?”, lalu Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian orang itu pergi sekitar 2 (dua) menit dan saat orang itu kembali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT, setelah itu Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT langsung mendatangi Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE diparkiran, kemudian Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menuju ke rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, lalu Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE, sekitar jam 18.00 wita saksi HANDRI PADELI Alias DAMA datang ke rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap oleh Polisi, kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148, 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menggunakan sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT merasakan tubuh terasa kuat dalam bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, lalu menyalakan korek api dan membakar bagian kaca pipet sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihirup oleh Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dan bergantian dengan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT dibawa untuk melakukan test urine di Rumah Sakit Restu Ibu dan hasilnya Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148;
- 2) 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
- 3) Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu terakhir kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.00 di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE;
- Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menggunakan sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu tersebut para Terdakwa merasakan tubuh terasa kuat dalam bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, lalu menyalakan korek api dan membakar bagian kaca pipet sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihirup oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan bergantian dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/11078.0001/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Manggar an. YOHAN SARWONO, SE., MM., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,30gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05788/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram atas nama HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Restu Ibu Nomor Lab. : 22060.20346 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium SARIANA, A.Md.AK dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama ADE WAHYU PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Restu Ibu Nomor Lab. : 22060.20344 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium SARIANA, A.Md.AK dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama ACHMAD RIZKY setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa para Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga, namun tentu untuk memilih salah satu dakwaan tersebut, acuannya adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum di sini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang *setiap*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu terakhir kali;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.00 di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE;

Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menggunakan sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE bersama Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, lalu menyalakan korek api dan membakar bagian kaca pipet sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihirup oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan bergantian dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/11078.0001/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Manggar an. YOHAN SARWONO, SE., MM., barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,30gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05788/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11972/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram atas nama HANDRI PADELI Alias DAMA Bin DARHAM tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Restu Ibu Nomor Lab. : 22060.20346 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium SARIANA, A.Md.AK dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama ADE WAHYU PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Restu Ibu Nomor Lab. : 22060.20344 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium SARIANA, A.Md.AK dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama ACHMAD RIZKY setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;

Bahwa kemudain tim menuju ke lokasi tersebut dan menemukan seseorang sedang duduk di depan lobi Hotel lantai 1 (satu) dan tim menunjukkan surat perintah tugas juga menyertakan saksi JORDY ASRI Bin ASRI BEDDU karyawan Hotel Paviliun sebagai sebagai House Keeping merangkap sebagai penerima tamu dan saksi saksi AYU EKASARI yang merupakan istri Terdakwa dan melakukan Penggeledahan di dalam kamar No. 128 tempat Terdakwa Check in;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pasien yang berhak menerima penyerahan narkotika berdasarkan resep dokter dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik (*vide* Pasal 43 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009), sehingga sudah nyata bahwa Terdakwa dalam memakai narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum karena itu telah terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur **penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut ini dan dalam konteks dakwaan maupun tuntutan penuntut umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dadén*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doenplegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*uitlokking*). Dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan, turut serta atau menganjurkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No. 2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu terakhir kali;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 18.00 di rumah Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE di Jl. Ar-Rahman No.2 RT. 35 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi HANDRI PADELI Alias DAMA dan saksi HANDRI PADELI Alias DAMA menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE;

Bahwa Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE menggunakan sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT bersama-sama mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa cara Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca, lalu menyalakan korek api dan membakar bagian kaca pipet sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihirup oleh Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE dan bergantian dengan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta di atas telah tergambar dengan jelas bahwa terwujudnya perbuatan penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut atau terwujudnya delik tersebut karena adanya kerjasama di antara para Terdakwa, karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dengan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan di atas, status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan bagi Para Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADE WAHYU PUTRA TARUNA Alias ADE Bin RIDWANSYAH dan Terdakwa ACHMAD REZKY Alias AMAT Bin SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru Nomor Imei 1 : 866463057283155 dan Nomor Imei 2 : 866463057283148;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah muda hitam Nopol : KT 3047 LH;
Dikembalikan kepada Terdakwa ADE WAHYU PUTRA Alias ADE;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa**, tanggal **1 November 2022**, oleh kami, **Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ennierlia Arientowaty, S.H., M.Hum**, dan **Surya Laksemana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suyatno, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ita W. Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ennierlia Arientowaty, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.